

**Peranan dan Kendala Visum Penggalan Jenazah (*Exhumasi*) terhadap
Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan
(Studi di Polres Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

NUR MAULIDYATUT TAFRIJAH
NIM. 0710113207



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERANAN DAN KENDALA VISUM PENGGALIAN JENAZAH (*EXHUMASI*)
TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi di Polres Malang)**

Disusun oleh:

NUR MAULIDYATUT TAFRIJIAH
0710113207

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, SH. MH.
NIP 19550212 198503 1 003

Paham Triyoso, SH. M.Hum.
NIP. 19540517 198203 1 003

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti., S.H., M.H.
NIP: 19640620 198903 1 002



LEMBAR PENGESAHAN

PERANAN DAN KENDALA VISUM PENGGALIAN JENAZAH (*EXHUMASI*)

TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi di Polres Malang)

Disusun oleh :

NUR MAULIDYATUT TAFRIJIAH

0710113207

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, SH. MH.

NIP. 19550212 198503 1 003

Paham Triyoso, SH. M.Hum.

NIP. 19540517 198203 1 003

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Paham Triyoso, SH. M.Hum.

NIP. 19540517 198203 1 003

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

NIP. 19640620 198903 1 002

Dekan

Dr. Sihabudin, SH., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang selalu memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar keserjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Bapak Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
4. Bapak Ismail Navianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala petunjuk dan arahan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis demi sempurnanya tulisan ini;
5. Bapak Paham Triyoso, S.H. M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala petunjuk dan arahan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis demi sempurnanya tulisan ini;

6. Seluruh Dosen FH-UB atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini dan juga untuk seluruh staf karyawan FH-UB;
7. Bapak Aiptu Dartu W., selaku Kepala bagian Kaur Mintu, serta seluruh anggota Bag. Kaur Mintu di Reskrim Polres Kepanjen yang turut membantu penulis memperoleh data-data yang terkait;
8. Ibu Dr. Ngesti Lestari, SH, SpF, selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang;
9. Ayah, Ibu, dan kedua adikku, yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, dan doa yang tiada henti;
10. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2007 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti bagi penulis;
11. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik selalu penulis harapkan dari semua pihak guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan dan penelitian skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 11 April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar isi	vi
Daftar Bagan.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Abstraksi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Visum et Repertum (VeR).....	10
1. Pengertian Visum et Repertum.....	10
2. Macam-macam Visum et Repertum	12
3. Yang Berhak Meminta Visum et Repertum	13
4. Kedudukan Visum et Repertum (VeR)	14
5. Visum Penggalan Jenazah (Exhumasi)	23
B. Penyidik dan Penyidikan	26
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	26
2. Tugas dan Wewenang Penyidik	27
C. Tindak Pidana	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Tindak Pidana Pembunuhan	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	37
B. Lokasi penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Populasi dan Sampel	39
E. Teknik Pengambilan Data	40
F. Analisa Data	40
G. Definisi Operasional	41

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian	42
B. Peranan Memperoleh Visum Penggalian Jenazah (<i>Exhumasi</i>) dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan	51
1. Manfaat dan Kegunaan Visum Penggalian Jenazah.....	51
2. Prosedur Permintaan Visum Penggalian Jenazah	56
C. Kendala Memperoleh Visum Penggalian Jenazah (<i>Exhumasi</i>) dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Bagan Struktur Organisasi Polres Malang	48
Bagan 2. Bagan Struktur Organisasi Reskrim Polres Malang	50




DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Tabel Kasus Pembunuhan yang terjadi di wilayah Polres Malang ... 53

Tabel 2. Tabel Kasus Pembunuhan yang membutuhkan Visum Penggalan
Jenazah di wilayah Polres Malang 53



ABSTRAKSI

NUR MAULIDYATUT TAFRIJIAH, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2011, *Peranan dan Kendala Visum Penggalian Jenazah (Exhumasi) terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polres Malang)*, Ismail Navianto, S.H. M.H.; Paham Triyoso, S.H. M.Hum.

Penulisan skripsi ini membahas mengenai peranan dan kendala visum penggalian jenazah (*exhumasi*) terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan. Hal ini dilatar belakangi dari sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia, yang berkenaan dengan penggunaan visum penggalian jenazah (*exhumasi*) pada proses pembuktian dipersidangan. Visum penggalian jenazah ini diatur dalam Pasal 135 KUHAP. Penggunaan visum ini dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan jejak-jejak yang ada pada jenazah, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis sebagai pengganti barang bukti yang berupa jenazah dalam persidangan. Di wilayah kabupaten Malang pihak Polres Malang sebagai tempat penelitian, juga pernah menggunakan visum penggalian jenazah sebagai salah satu proses dari penyidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan dan mengetahui serta menemukan kendala visum penggalian jenazah dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, dengan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analitis. Adapun permasalahan yang diambil adalah: 1. Bagaimana peranan visum penggalian jenazah terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan?; 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh dokter forensik dan penyidik pada penggalian jenazah (*exhumasi*) dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan?.

Berdasarkan hasil penelitian, proses penggunaan visum penggalian jenazah (*exhumasi*) dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Permintaan visum ini diajukan secara tertulis oleh Kapolres Kepanjen kepada Ahli Forensik untuk melakukan kewenangannya sebagai ahli dalam memeriksa jenazah. Hasil pemeriksaan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 187 huruf (c) KUHAP tentang alat bukti berupa surat. Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik dan dokter ahli forensik dalam memperoleh visum antara lain, lambatnya kinerja pihak ahli forensik dalam menyusun hasil visum, kurangnya ketelitian pihak penyidik dalam menangani kasus, serta istilah-istilah medis atau kedokteran dalam uraian visum penggalian jenazah yang tidak dimengerti oleh hakim dan kesimpulan dari visum penggalian jenazah yang terlalu singkat sehingga kurang jelas dipahami oleh hakim.

Mengingat peranan visum sebagai alat bukti surat sangat penting didalam persidangan, sebaiknya pemerintah mengatur visum et repertum dalam peraturan yang tertulis yang menyebutkan secara tegas bahwa visum et repertum sebagai alat bukti surat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu hukum mempunyai hakekat interdisipliner.¹ Hakikat ini kita ketahui dari digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum dimasyarakat. Berbagai aspek dari hukum yang ingin kita ketahui ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan seperti politik, antropologi, ekonomi, kedokteran dan lain-lain.

Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.² Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku (karakteristik) yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.

Dalam kasus-kasus kematian yang merupakan kasus kejahatan, yakni kasus pembunuhan, kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kasus kematian yang disebabkan oleh perbuatan kelalaian. Masalah kematian merupakan masalah yang paling utama untuk diungkapkan, oleh karena kasus-kasus tersebut baru terjadi apabila korbannya mengalami kematian. Selain daripada itu, pengungkapan masalah-masalah yang bertalian dengan kematian tersebut, merupakan dasar

¹ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. hal. 7.

² Topo Santoso dan Eva Achjani Z. 2008. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 15.

bagi penyelesaian perkara pidana yang bersangkutan, baik penyidikannya maupun penuntutan dan peradilannya.³

Kasus-kasus kejahatan tersebut tidak selalu terjadi dimana terdapat saksi hidup yang menyaksikannya. Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap cara-cara penjahat melaksanakan perbuatannya. Para penjahat dalam melakukan kejahatan berusaha sedemikian rupa agar tidak meninggalkan bukti-bukti, dengan harapan para penyidik tidak dapat menangkapnya.⁴

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan: *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*. Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab

³ Musa Perdanakusuma. 1984. *Bab-Bab tentang Kedokteran Forensik*. Cet. Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. hal. 151.

⁴ *Ibid.*, hal. 99.

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut.

Aparat hukum berusaha keras mengungkap tiap kejahatan yang ada. Dalam rangka mengungkapkan kejahatan tersebut, maka penentuan mengenai kematian dan saat kematian yang tepat, akan menjadi landasan bagi si penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut dengan tepat pula. Kekeliruan dalam penentuan tersebut, dapat mengakibatkan terjadinya salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan salah putus. Bukanlah suatu hal yang mustahil, jika karena kesalahan tersebut seseorang yang tidak melakukan pembunuhan, dijatuhi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati sekalipun.

Tentunya sumbangan pemikiran dan hasil temuan dari ilmu kedokteran sangat membantu peradilan dalam usaha memperoleh kebenaran materiil. Sehingga diharapkan, dengan bantuan tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan yang mendekati keadilan, bahkan kalau mungkin mampu memenuhi rasa keadilan.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP.

Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan: *“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”*.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkap kasus pembunuhan. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai korban, yang dalam hal ini sering disebut *“Visum et Repertum”*, yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik.

Dalam hal ini visum dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang memberikan dasar rasional untuk bisa mempengaruhi keyakinan hakim dalam mengungkap suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan.

Salah satu jenis visum yang akan dibahas oleh penulis adalah visum et repertum penggalian jenazah. Pada umumnya penggalian jenazah dilakukan oleh karena tertangkapnya seorang penjahat dan kemudian mengaku telah mengubur seorang yang dibunuhnya. Pengaturan tentang penggalian jenazah ini diatur dalam pasal 135 KUHAP dengan bunyi sebagai berikut “ *Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) ini*”.

Visum penggalian jenazah ini digunakan oleh penyidik ketika ada kasus pembunuhan yang membutuhkan penyidikan lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan kasus-kasus yang diperoleh dari hasil pra survei mengenai kasus pembunuhan yang membutuhkan visum penggalian jenazah di Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang, yaitu antara lain:

- a. Korban meninggal akibat pengeroyokan massa, visum dilakukan untuk mengetahui benar atau tidaknya terjadi pengeroyokan terhadap korban.
- b. Kasus gantung diri yang menimbulkan kecurigaan bahwa korban dibunuh.
- c. Penemuan mayat yang diduga pembunuhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan visum penggalian jenazah penyidikan tindak pidana pembunuhan?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh dokter ahli forensik dan penyidik pada penggalian jenazah (*exhumasi*) dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan peranan visum penggalian jenazah terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui dan menemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh dokter forensik dan penyidik dalam membuat visum et repertum penggalian jenazah (*exhumasi*) dalam penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun peneliti melakukan kegiatan penelitian ini agar memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Sebagai wacana bagi masyarakat terkait dengan peranan visum penggalian jenazah terhadap penyidikan tindak pidana

pembunuhan.

- b) Sebagai sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat bagi Mahasiswa

Sebagai penambah pengetahuan kepada Mahasiswa mengenai peranan visum et repertum penggalian jenazah terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan.

- b) Manfaat bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan visum penggalian jenazah terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan.

- c) Manfaat bagi Pemerintah

Sebagai masukan (*input*) bagi pembentukan peraturan perundang-undangan maupun produk hukum lainnya di Indonesia agar dapat dikondisikan sesuai dengan kehidupan masyarakat sehingga produk hukum tersebut benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif.

- d) Manfaat bagi Penyidik

Sebagai sumber pengetahuan mengenai peranan visum penggalian jenazah dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan, agar dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan-tinjauan teoritis mengenai Visum et Repertum, Penyidik dan Penyidikan, dan Tindak Pidana.

Bab III Metode Penelitian


Bab ini menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu dengan menentukan metode pendekatan, jenis dan sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hingga definisi operasional. Sehingga pada akhirnya dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diteliti.

Bab IV Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil yang diperoleh mengenai masalah yang dibahas yaitu mengenai Peranan dan Kendala yang dihadapi oleh Visum Penggalian Jenazah (*Exhumasi*) dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.

Bab V Penutup

Kesimpulan dan saran yang memuat uraian tentang kesimpulan umum dan saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Visum et Repertum (VeR)

1. Pengertian Visum et Repertum (VeR)

Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “*Visum*”. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “*visa*”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “*visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*Repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan.

Menurut Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1937 Nomor 350 “*Visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro iustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya”.

Dengan adanya ketentuan ini, maka sumpah yang telah diikrarkan dokter waktu menamatkan pendidikannya, dianggap sebagai sumpah yang sah untuk kepentingan membuat VeR, biarpun

lafal dan maksudnya berbeda. *Visum et repertum* (VeR) adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pelajaran kedokteran, mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa).⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian visum adalah bukti telah melihat, mengetahui, dan menyetujui dengan memberikan tanda tangan (kalau jawatan dengan menggunakan cap jawatan). Sedangkan arti dari *visum et repertum* dalam kamus adalah hasil pemeriksaan dokter (dibawah sumpah) tentang pemeriksaan medis seseorang yang masih hidup atau sudah menjadi mayat untuk keperluan pemeriksaan pengadilan.

Pengertian yang terkandung dalam *visum et repertum* ialah “yang dilihat dan yang diketemukan”. Jadi *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat. Hal tersebut merupakan kesaksian tertulis.

Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong, *Visum et repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* (tanda bukti). Seperti diketahui dalam perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh

⁵ Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Edisi kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal. 23

dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh manusia merupakan *corpus delicti*.⁶

2. Macam-macam Visum et Repertum (VeR)

Ada beberapa jenis visum et repertum, yaitu⁷:

1. Visum et repertum korban hidup

(a). Visum et repertum

Visum et Repertum diberikan bila korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

(b). Visum et repertum sementara

Visum et repertum sementara diberikan apabila setelah diperiksa: korban perlu dirawat atau diobservasi. Karena korban belum sembuh, visum et repertum sementara tidak memuat kualifikasi luka.

(c). Visum et repertum lanjutan

Visum et repertum lanjutan diberikan apabila setelah dirawat atau observasi korban sembuh, korban belum sembuh, pindah rumah sakit, korban belum sembuh pulang paksa, dan korban meninggal dunia.

2. Visum et repertum jenazah

3. Visum et repertum pemeriksaan di tempat kejadian perkara

⁶ Atang Ranoemihardja. 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Edisi Kedua. Bandung: Tarsito. hal. 44

⁷ Njowito Hamdani. *Op. cit.*, Hal. 26

4. Visum et repertum penggalian jenazah
5. Visum et repertum mengenai umur
6. Visum et repertum psikiatrik

Visum et repertum psikiatrik perlu dibuat oleh karena adanya pasal 44 (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Jadi selain orang yang menderita penyakit jiwa, orang yang retardasi mental juga terkena pasal ini.

7. Visum et repertum mengenai barang bukti: darah, mani, dan sebagainya.

3. Yang Berhak Meminta Visum et Repertum

Yang berhak meminta visum et repertum antara lain⁸:

1. Penyidik

Penyidik adalah pejabat kepolisian negara tertentu dengan pangkat serendah-rendahnya Inspektur Dua Polisi, sedangkan pangkat terendah untuk penyidik pembantu adalah Brigadir Dua Polisi.

2. Hakim Pidana

Hakim pidana biasanya tidak langsung minta visum et repertum pada dokter, tetapi memerintahkan kepada jaksa untuk melengkapi berita acara pemeriksaan dengan visum et repertum. Kemudian jaksa melimpahkan permintaan hakim kepada penyidik.

⁸ *Ibid.*, Hal. 21.

3. Hakim Perdata

Dasar hukumnya adalah HIR pasal 154, karena di sidang pengadilan perdata tidak ada jaksa, maka hakim perdata minta langsung visum et repertum kepada dokter. Sebagai contoh adalah sidang pengadilan mengenai penggantian kelamin Iwan Robyanto Iskandar menjadi Vivian Rubiyanti Iskandar.

4. Hakim Agama

Dasar hukumnya adalah Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10. Hakim agama mengadili perkara yang bersangkutan dengan agama Islam sehingga permintaan visum et repertum hanya berkenaan dengan hal syarat untuk berpoligami, syarat untuk melakukan perceraian, dan syarat waktu tunggu (*iddah*) seorang janda.

4. Kedudukan Visum et Repertum (VeR)

Visum et repertum berkedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam VeR terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. VeR juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.

Sebagaimana diketahui bahwa alat-alat pembuktian didalam perkara pidana sudah diatur dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) yang menyebutkan adanya beberapa alat-alat bukti yang sah, antara lain:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Ad. a. *Keterangan saksi*

Pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya”.

Berdasarkan uraian pasal diatas, untuk memberikan keterangan saksi dalam suatu perkara pidana, seseorang harus mengetahui secara langsung perbuatan pidana yang terjadi. Keterangan saksi ini sangat dibutuhkan dalam pemeriksaan persidangan dan hampir seluruh pemeriksaan persidangan menghadirkan saksi.

Ad. b. *Keterangan ahli*

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Penjelasan pasal 186 KUHAP menguraikan:

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.⁹

Ad.c. Surat

Pengertian surat telah diuraikan dalam pasal 187 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

⁹ KUHAP Lengkap. Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2007

- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari rumusan Pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti dibagi menjadi :

1. Surat resmi

Yang dimaksud dengan surat resmi adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Syarat dari surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat harus memuat :

- a. Keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri.
- b. Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Bentuk surat resmi adalah seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 187 KUHAP huruf (a), (b), (c). Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (a) KUHAP adalah akta-akta resmi berupa akta-akta otentik atau akta-akta jabatan, misalnya akta notariat yang dibuat oleh notaris atau berita acara pemeriksaan surat. Sedangkan contoh surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (b) KUHAP adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), surat izin ekspor atau impor, paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat akta kelahiran dan sebagainya.

Surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (c) KUHP berbeda dengan surat dalam Penjelasan Pasal 186 KUHP. Penjelasan Pasal 186 alinea pertama menyatakan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang dimintakan penyidik kepada seorang ahli pada taraf pemeriksaan penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan dan dinilai sebagai alat bukti "laporan". Sedangkan surat yang disebut dalam Pasal 187 huruf (c) adalah "surat keterangan ahli" yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan surat. Contoh surat keterangan ahli yang dapat dinilai sebagai alat bukti surat adalah *Visum Et Repertum* dari Ahli Kedokteran Kehakiman. Jadi disini dapat terlihat adanya dualisme mengenai keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan atau dalam bentuk surat keterangan ahli.

Meskipun berbeda penyebutannya, tetapi keduanya mempunyai pengertian yang sama dan serupa nilai pembuktiannya. Sama-sama sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini terserah kepada hakim untuk mempergunakan alat bukti apa yang akan diberikan.

2. Surat tidak resmi

Yang dimaksud dengan surat tidak resmi adalah surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf (d) KUHP. Surat yang

dimaksud di dalam ketentuan tersebut adalah “surat pada umumnya”, bukan surat berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat pejabat yang berwenang, juga bukan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan dan tidak pula surat keterangan ahli yang dibuat oleh seorang ahli. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 187 tidak konsisten mendukung isi ketentuan KUHAP, dimana bunyi kalimat pertama Pasal 187 menegaskan bahwa surat yang dianggap sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Secara nyata, terdapat beberapa perbedaan antara surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (a), (b), dan (c) dengan surat yang disebut pada Pasal 187 huruf (d).

Beberapa perbedaan tersebut adalah :

- a. Bentuk surat yang disebut pada huruf (a), (b), dan (c) adalah “surat resmi” yang dibuat pejabat yang berwenang atau dibuat berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
- b. Bentuk surat yang disebut pada huruf (a), (b), (c) bernilai sebagai alat bukti yang sah sejak surat itu dibuat.
- c. Sedangkan surat yang dimaksud pada huruf (d) dengan sendirinya merupakan :

1) Bentuk surat pada umumnya, seperti surat yang lebih bersifat pribadi, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selebaran gelap, tulisan berupa karangan baik berupa novel, petisi, dan sebagainya.

2) Tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dengan sendirinya dibuat tanpa sumpah.

3) Dan surat huruf (d) tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, karena surat ini baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi surat yang bersangkutan “mempunyai hubungan” dengan alat bukti yang lain. Kalau isinya tidak ada hubungan dengan alat pembuktian yang lain, maka surat bentuk “yang lain” tidak mempunyai nilai pembuktian.

Berdasarkan uraian pasal 187 KUHAP, yang dimaksud dengan surat adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabat-pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat keterangan atau surat yang lain yang mempunyai hubungan dengan kejahatan yang sedang diadili.

Syarat mutlak bagi surat yang dapat dikategorikan alat bukti menurut I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso adalah “sebagai syarat mutlak dapat tidaknya suatu surat dikategorikan sebagai

suatu alat bukti yang sah ialah bahwa surat-surat itu harus dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah”¹⁰

Ad. d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur oleh KUHAP pasal 188 yang terdiri dari ayat (1), (2), dan (3). Ayat 1 menyatakan “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Mengenai pasal 188 ayat (1), I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso menjelaskan sebagai berikut:

Pada pasal 188 ayat (1) KUHAP antara lain dapat dijumpai kata-kata “menandakan”, yang dimaksud ialah bahwa justru oleh karena itu tidak mungkin dapat diperoleh kepastian mutlak bahwa terdakwa benar-benar telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya secara pasti, maka dari kata-kata demikian dipergunakan, sehingga dari sekian banyak petunjuk yang ada telah dapat terbukti.¹¹

Menurut pasal 188 ayat (2) KUHAP, “Petunjuk hanyalah dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa”. Oleh karena itu, petunjuk baru dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila petunjuk tersebut mempunyai keterkaitan dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sedangkan apabila petunjuk tidak mempunyai kaitan

¹⁰ I Ketut Martika dan Djoko Prakoso. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Cetk kedua. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 43

¹¹ *Ibid.*, Hal. 44.

dengan ketiga alat bukti tersebut, maka petunjuk tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti.

Ad. e. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa diuraikan pada pasal 189 KUHAP ayat (1), (2), (3) dan (4). Ayat 1 menyatakan bahwa “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.¹²

Berdasarkan pasal diatas, keterangan terdakwa hanya bisa menjadi alat bukti apabila keterangan terdakwa itu dinyatakan di muka sidang pengadilan. Keterangan terdakwa di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, apabila keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Pada ayat (2) dijelaskan:

“Keterangan terdakwa yang diberikan pada waktu penyidikan dan penyelidikan di kepolisian bukan merupakan alat bukti, tetapi hanya bersifat membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, asalkan keterangan itu diikuti oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.

Bila VeR belum dapat menjernihkan persoalan di sidang pengadilan, hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi kemungkinan

¹² KUHAP Lengkap, *Op. cit.*, Hal. 80.

dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan.

4. Visum Penggalian Jenazah (*Exhumasi*)

Penggalian mayat/jenazah (*exhumation*) adalah pemeriksaan terhadap mayat yang sudah dikuburkan dari dalam kuburannya yang telah disahkan oleh hukum untuk membantu peradilan¹³. *Ex* dalam bahasa latin berarti keluar dan *humus* berarti tanah. Pada umumnya, penggalian mayat dilakukan kembali karena adanya kecurigaan bahwa mayat mati secara tidak wajar, adanya laporan yang terlambat terhadap terjadinya pembunuhan yang disampaikan kepada penyidik atau adanya anggapan bahwa pemeriksaan mayat yang telah dilakukan sebelumnya tidak akurat.

Exhumasi atau penggalian jenazah merupakan hal yang tidak asing di Indonesia karena cukup sering dilakukan. Penggalian jenazah biasanya dilakukan untuk kepentingan pengadilan guna mencari penyebab kematian serta memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah.¹⁴

Pada aspek hukum, identifikasi kuburan harus dilakukan dengan perencanaan dan dicatat segala sesuatunya atas ijin petugas pemakaman dan pihak yang berwenang. Prosedur penggalian mayat di

¹³ A. Amir. 2007. *Rangkaian IKF*. Ed. Kedua. Bagian Ked. Forensik dan Medikolegal, Fak. Kedokteran USU.

¹⁴ *Ibid.*

atur dalam KUHAP dan memerlukan surat permintaan pemeriksaan dari penyidik. Di samping itu, masih diperlukan persiapan lain yaitu koordinasi dengan pihak pemerintah daerah (Dinas Pemakaman), untuk memperoleh bantuan penyediaan tenaga para penggali kubur, juga perlu dipersiapkan kantong plastik besar untuk jenazah serta kantong plastik untuk wadah /sampel pemeriksaan laboratorium.

Pasal 135 KUHAP berbunyi:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat 2 dan pasal 134 ayat 1 undang-undang ini”.

Dalam penjelasan pasal 135 KUHAP ini lebih lanjut disebut: yang dimaksud dengan “penggalian mayat” termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan penguburan.

Pasal 133 ayat 2 KUHAP

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”.

Pasal 134 ayat 1 KUHAP

“Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban”.

Mengenai biaya untuk kepentingan penggalian mayat, bila merujuk ke dalam ketentuan hukum KUHP dinyatakan ditanggung oleh Negara, walaupun dalam pelaksanaannya ada ketegasan dan kejelasan.

Pasal 136 KUHP

“Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua BAB XIV ditanggung oleh Negara”.

Pasal 7 ayat 1 h KUHP

“Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”.

Pasal 180 KUHP, berbunyi:

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).

Bagi yang menghalang- halangi atau menolak bantuan pihak pengadilan dapat dikenakan sanksi hukum seperti tercantum dalam pasal 222 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan dihukum dengan

penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak- banyaknya tiga ratus ribu rupiah”.

Profesionalisme kedokteran forensik di Indonesia dapat ditingkatkan apabila didukung oleh undang-undang yang memberinya kewenangan, kelembagaan dan dukungan finansial yang memadai.

Bila mayat baru dikubur (beberapa hari) segera dilakukan penggalian kubur (*exhumasi*). Semakin ditunda maka mayat semakin busuk dan dapat menghilangkan barang bukti. Apabila sudah sebulan atau lebih, maka penggalian dapat ditunda dan disesuaikan dengan cuaca dan keadaan. Setelah dilakukan penggalian mayat, maka segera otopsi di RS terdekat atau di tempat penggalian.

B. Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Pengertian Penyidik menurut ketentuan umum dalam KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP).

Pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Istilah dan pengertian secara gramatikal, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana¹⁵.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Cet. Kedua. Penerbit: Balai Pustaka. hal. 837.

Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau Mengamat-amati;

2. Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 2 telah ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik, yaitu berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi, dan sebagai penyidik pembantu berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai sipil yang

dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Penata Muda (Golongan III/a) atau yang disamakan dengan itu.

Mengenai wewenang penyidik diatur dalam KUHPA maupun dalam Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (1) KUHPA ditentukan mengenai wewenang penyidik, dimana disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mulai dilakukannya penyidikan suatu perkara pada tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diteruskannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangka telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaarfeit* ini terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Menurut Halim, menyatakan delik adalah Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (pidana).¹⁶

Menurut Adami Chazawi, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

R. Tresna, beliau menggunakan istilah *peristiwa pidana*, walaupun menyatakan sulit untuk merumuskan atau memberikan definisi yang tepat perihal *peristiwa pidana*, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang mengatakan bahwa *peristiwa pidana* itu merupakan suatu peristiwa pidana yang kemudian diartikan olehnya sebagai: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang dan atau peraturan perundang-

¹⁶ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana bagian Pertama*. Edisi 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 72.

¹⁷ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 67.

undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”¹⁸

Van Schravendijk, merumuskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang boleh dihukum yang kemudian diartikannya sebagai: “Suatu kelakuan orang begitu bertentangan dengan hukum sehingga kelakuan itu, diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan.”¹⁹

2.3.3. Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.²⁰

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu²¹:

1. Atas dasar unsur kesalahan, dibagi dalam 2 kelompok terhadap nyawa, ialah:
 - a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 s/d 350.

¹⁸ Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana bagian Pertama. *Op. cit.*, Hal. 72.

¹⁹ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana. Op.cit.*, Hal. 23.

²⁰ Adami Chazawi. 2007. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 55.

²¹ *Ibid.*

b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359).

2. Atas dasar obyeknya (nyawa), dibedakan dalam 3 macam:

a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal: 338, 339, 340, 344 dan 345.

b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal: 341, 342 dan 343.

c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348 dan 349.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari²²:

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (pasal 338).
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (339).
3. Pembunuhan berencana (340).
4. pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341, 342 dan 343).
5. pembunuhan atas permintaan korban (344).
6. penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (345).
7. pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (346 s/d 349).

²² *Ibid.*, Hal. 56.

Mengenai unsur-unsur pembunuhan dalam bentuk pokok, dapat dilihat dari rumusan pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Rumusan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut²³:

a. Unsur obyektif:

- Perbuatan: menghilangkan nyawa
- Obyek: nyawa orang lain

b. Unsur subyektif: dengan sengaja

Ad. a. *Menghilangkan nyawa*

Dalam tindak pidana pembunuhan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatan yaitu hilangnya nyawa seseorang. Dari perkataan/ unsur “menghilangkan nyawa” dapat diartikan bahwa perbuatan itu dapat terjadi secara sempurna, bukan dilihat dari bagaimana wujud nyata perbuatan itu, melainkan dilihat dari apakah perbuatan itu telah menimbulkan akibat kematian orang lain atau tidak. Bila wujud perbuatan telah ada, tetapi akibat hilangnya nyawa orang lain belum terjadi, maka pembunuhan belum terjadi, yang terjadi adalah percobaan pembunuhan.

Bagi perbuatan menghilangkan nyawa mengenai bagaimana wujud konkrit perbuatan aktif tidaklah penting, yang penting adalah dari perbuatan itu ada akibat hilangnya nyawa orang lain. Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidak harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan,

²³ *Ibid.*

melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian yang penting akibat itu harus benar-benar disebabkan oleh perbuatannya. Jadi harus ada suatu perbuatan walaupun kecil untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa seseorang.

Dari uraian diatas jelas bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, terdapat tiga syarat yang harus dibuktikan, yaitu²⁴:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya akibat suatu kematian orang lain
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Antara unsur subyektif (sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan) terdapat syarat yang juga harus dibuktikan ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.

Ad. b. Dengan sengaja

Kesengajaan merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Dalam KUHP tidak dirumuskan pengertian kesengajaan. Dalam *Memorie Van Toelichting* terdapat suatu penjelasan yang dimaksud sengaja adalah seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.²⁵

²⁴ *Ibid.*, Hal. 57.

²⁵ Masruchin Ruba'i. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press dan FHUB. Hal. 50.

Undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *opzet* (kesengajaan pada diri para pelakunya), artinya para pelaku harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada akibat yang terlarang/ tidak dikehendaki oleh undang-undang, dengan kata lain mereka itu harus mempunyai suatu kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang terlarang/ tidak dikehendaki oleh undang-undang berupa hilangnya nyawa orang lain.

Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan. Timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja/ bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud/ tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Sikap batin petindak yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang ia kehendaki dapat berwujud dalam tiga bentuk, yaitu²⁶:

a. Kesengajaan sebagai maksud

artinya menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/ melalaikan kewajiban hukum, dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).

b. Kesengajaan sebagai kemungkinan


kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan

²⁶ Adami Chazawi, 2007. Pelajaran Hukum Pidana bagian Pertama. *Op.cit.*, Hal. 96.

perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu.

c. Kesengajaan sebagai kepastian

kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena mengenai proses penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.²⁷

Pendekatan empiris dilakukan dengan terjun langsung ke aparat penegak hukum yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan penggalian jenazah pada tindak pidana pembunuhan. Sedangkan secara yuridis, penulis mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya mengenai penggalian jenazah, yaitu pasal 135 KUHAP, pembuktian pasal 183 KUHAP, pasal 184 KUHAP, pasal 186 KUHAP, dan pasal 187 KUHAP serta tentang penyidik dan wewenang penyidik dalam penyidikan, selanjutnya menelaah kaedah-kaedah hukum tersebut yang berlaku dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Di Polres Malang. Pemilihan lokasi ini diambil dengan alasan yaitu kasus penggalian jenazah merupakan kasus yang jarang terjadi, dan tidak semua Rumah Sakit di setiap kota menangani

²⁷ Ronny Hanitjo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet- 4. Jakarta: Ghalian Indonesia. Hal. 61.

tentang kasus Penggalian Jenazah. Sedangkan di wilayah kabupaten Malang prosentase kasus penggalian jenazah terbilang cukup banyak. Hal ini dapat diketahui dari jumlah kasus pembunuhan yang menggunakan visum penggalian jenazah di wilayah Polres Malang dari tahun 2005 sampai tahun 2009 adalah berjumlah 5 kasus.

C. Jenis dan sumber Data

Data yang digunakan peneliti dalam menganalisa permasalahan adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer :

Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi atas penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan responden yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan.²⁸ Data ini diambil melalui wawancara terhadap responden yang terkait yaitu penyidik (Polres Malang) dan dokter ahli forensik (RSU Dr. Saiful Anwar Malang).

2. Data sekunder :

Data sekunder adalah data yang diambil dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.²⁹ Data sekunder yang digunakan penulis antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku (literatur), hasil penelitian yang berwujud laporan,

²⁸ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet-1. Lampung: Citra Aditya Bakti. Hal. 151.

²⁹ *Ibid.*

penelusuran internet, studi dokumentasi berkas-berkas penting dari Polres Malang dan Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama³⁰. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³¹ Populasi dalam penelitian ini yaitu Satreskrim Polres Malang dan dokter forensik di wilayah Malang.

b. Sampel

Sampel ialah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³² Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel yang diambil hanya yang sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.³³ Sample tersebut diperoleh dari hasil wawancara orang-orang yang terkait didalam proses visum penggalian jenazah. Respondennya tersebut adalah Kepala Kaur Mintu Polres Malang dan Kepala Instalasi forensik Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang.

³⁰ Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. 2 Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 118.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, Hal. 122.

³³ Abdulkadir Muhammad. *Op.cit.* Hal. 47.

E. Teknik Pengambilan Data

a. Pengambilan data primer

Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara secara langsung dari koresponden-koresponden yang berkompeten. Koresponden-koresponden tersebut yaitu Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang dan Kepala Kaur Mintu Polres Malang.

b. Pengambilan data sekunder

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan mengutip dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku atau jurnal yang berkaitan dengan masalah peranan dan kendala visum penggalan jenazah (*exhumasi*) terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan.

F. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan.³⁴

³⁴ Bambang Sunggono. *Op.cit.* Hal. 225.

G. Definisi Operasional

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
2. Kendala adalah halangan atau rintangan dalam melaksanakan visum penggalian jenazah pada penyidikan tindak pidana pembunuhan.
3. Pembunuhan adalah proses atau cara perbuatan membunuh (menghilangkan nyawa).
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.
5. Tindak Pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
6. Visum Penggalian Jenazah (*Exhumasi*) adalah pemeriksaan terhadap mayat yang sudah dikuburkan dari dalam kuburannya yang telah disahkan oleh hukum untuk membantu peradilan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian

Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di propinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten yang terluas wilayahnya dari 37 kabupaten/ kotamadya yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Malang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto
- b. Sebelah barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
- c. Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- d. Sebelah timur : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang

Kepolisian Resor Malang terletak di jalan A. Yani Nomor 1 Kapanjen. Struktur organisasi Polres Malang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Kepala Polisi Resort (Kapolres)

Pimpinan polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2. Wakil Kepala Polisi Resort (Wakapolres)

Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu

Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

3. Bagian Operasional (Bagops)

Bagops adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah kapolres. Bagops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

4. Bagnamitra

Bagnamitra adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagnamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi atau lembaga atau tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi polsus atau PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundangan-undangan, pengembangan

pengamanan swakarsa dan pembinaan Polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

5. Bagian Administrasi (Bagmin)

Bagmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagmin bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

6. Urusan Telematika (Urtelematika)

Urtelematika adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Urtelematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

7. Unit P3D

Unit P3D adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada dibawah Kapolres. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.

8. Urusan Kedokteran dan Kesehatan (Urdokkes)

Urdokkes adalah unsur pelaksana staf khusus Polres tertentu yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang

bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri. Urdokkes bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melalui kerjasama dengan pihak lain.

9. Tata Urusan Dalam (Taud)

Taud adalah unsur pelayanan Polres yang berada dibawah Kapolres. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespodensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel atau upacara, kebersihan dan ketertiban termasuk melaksanakan administrasi personel dan materiil atau logistik di lingkungan pusdalops.

10. Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

SPK adalah unsur pelaksana utama Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (plug/shift) yang berada dibawah Kapolres. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/ perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan dalam organisasi Polri.

11. Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam)

Satintelkam adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada dibawah Kapolres. Satintelkam bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/ keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/ politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman kejahatan (SKRK/Criminal Record) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/ pengamanan atas pelaksanaannya.

12. Satuan Resort Kriminal (Satreskrim)

Satreskrim adalah unsur pelaksana utama pada Polres yang berada dibawah Kapolres. Satreskrim bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/ pelaku, remaja, anak, dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

13. Satuan Narkotika dan Obat-obatan (Satnarkoba)

Satnarkoba adalah unsur pelaksana utama pada polres tipe "A1" "A2" dan "B1" yang merupakan pemekaran dari Sat Reskrim dan berada di bawah Kapolres. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat

berbahaya (narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan narkoba.

14. Satsamapta

Satsamapta adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada dibawah Kapolres. Satsamapta bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi kesamaptaan kepolisian/ tugas polisi secara umum dan pengamanan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

15. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)


Satlantas adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat dan lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/ kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Polres Malang mempunyai satuan yang salah satunya adalah satuan reskrim. Satuan reskrim bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di seluruh jajaran Polres Malang, untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan reskrim dibantu oleh beberapa unit.

Unit-unit inilah yang dapat melakukan penyelidikan maupun penyidikan, sehingga lebih khusus unit ini berkaitan langsung dengan permasalahan yang peneliti teliti dan tempat dimana peneliti mengadakan penelitian.


Berikut ini adalah gambar struktur organisasi Polres dan Satreskrim Polres Malang berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: KEP/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010.

Bagan 1:
Struktur Organisasi Polres




Bagan tersebut menjelaskan tentang Struktur organisasi polres yang terdiri dari empat (4) urusan yang mempunyai tugas dan kewenangannya sendiri, antara lain:

1. Unsur pimpinan. Unsur ini terdiri dari Kepala Polisi Resort (Kapolres) yang membawahi wakil Kepala Polisi Resort (Wakapolres).
2. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan. Unsur ini terdiri dari Siwas, Sipropam, Sikeu, dan Sium. Keempat unsur tersebut mempunyai bagian yang mengurusi dibawahnya yaitu:
 - a. Bagops, dengan sub bagiannya Subbagbinops, Subbagdalops, dan Subbbaghumas.
 - b. Bagren, dengan sub bagiannya Subbagprogar dan Subbagdalgar.
 - c. Bagsumda, dengan sub bagiannya Subagpers, Subbagsarpras, dan Subbagkum.
3. Unsur pelaksana tugas pokok. Unsur ini terdiri dari empat (4) satuan, yaitu: SPKT, Satintelkam, Satreskrim, dan Satresnarkoba. Keempat satuan tersebut memiliki bagian lagi dibawahnya, yaitu: Satbinmas, Satsabhara, Satlantas, Satpamobvit, Satpolair, dan Sattahti.
4. Unsur pendukung dalam institusi polres adalah Sitipol.
5. Unsur pelaksana tugas kewilayahan. Unsur ini adalah polsek, yang disebar di beberapa wilayah yang ada di wilayah hukum suatu polres.



**KASAT RESKRIM
AKP HARTOYO, SIK**



- BAHTATI**
1. AIPTU SAMID
 2. BRIPKA PRIYONO
 3. BRIG. PUNJUL W.
 4. BRIPTU N. CHOLIS
 5. BRIPTU SUGENG

- BA STAF**
1. BRIPKA JUMHARI
 2. BRIG. DWI KS

- PAUR YANMIN**
1. AIPTU DARTA W.
 2. BRIPKA EKO
 3. BRIPTU R. ALI H.
 4. BRIPTU OTNIEL A.
 5. BRIPDA CHOIRUL R.
 6. PNS MASCHAH
 7. PHL NURYADI
 8. PHL NUR ACHMADI

- PAUR IDENT**
1. AIPTU BENY J.
 2. AIPTU IRWAN S.
 3. BRIG. JOHAN
 4. BRIPTU FAJAR S.
 5. BRIPTU BUDIARSO
 6. BRIPTU KRISTIAN
 7. BRIPTU DWI
 8. BRIPDA RIFKI
 9. BRIPDA YANUAR S.
 10. BRIPDA SANE F.

UNIT SIDIK IV	UNIT SIDIK III	UNIT SIDIK II	UNIT SIDIK I	UNIT SIDIK PPA	UNIT OPSNAL V	UNIT OPSNAL VI
<ol style="list-style-type: none"> 1. AIPDA AGUNG 2. BRIPKA EDI S. 3. BRIG. WIWID P. 4. BRIG. JOKO T. 5. BRIPTU IMAM 6. BRIPTU MART P. 7. BRIPTU FANKY <p><u>UNIT OPSNAL</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AIPDA ANWAR 2. AIPDA TASLIM 3. BRIPKA BAGYO 4. BRIPKA DADANG 5. BRIG. DIDIT K. 6. BRIG. RUDIAWAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPDA FADLI A. 2. AIPDA IFAN E. 3. BRIPKA YOYOK 4. BRIG. ABADI N. 5. BRIG. CAHYO 6. BRIPTU SLAMET 7. BRIPTU WISNU <p><u>UNIT OPSNAL</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AIPTU KUSYANI 2. AIPTU PRIADI 3. AIPTU NUR H. 4. AIPTU UDIK E. 5. AIPTU ARIEF S. 6. AIPDA RISWANTO 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPDA PARIKHESIT 2. AIPTU SUWARMA 3. BRIPKA TRI W. 4. BRIG. IKSANTORO 5. BRIG. NOVI CH. 6. BRIG. ZUHDI Y. 7. BRIPTU WICAK SN <p><u>UNIT OPSNAL</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AIPTU HERTOG 2. AIPTU EKO P. 3. AIPTU WAHYU W. 4. BRIPKA NANA K. 5. BRIG. YUSTIAR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPTU ARIF AP. 2. AIPTU SUYATNO 3. AIPTU SISWO A. 4. BRIG. VITRA AS. 5. BRIPTU RIZAL A 6. BRIPTU ANDRI 7. BRIPTU DICKY P 8. BRIPDA YOGI <p><u>UNIT OPSNAL</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AIPTU SUNARNO 2. AIPDA SRIYANA 3. BRIPKA UMAR Z. 4. BRIPKA EDY S, SH 5. BRIG. SUKMA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. AIPTU MUDJI N. 2. BRIPKA PUJI L. 3. BRIPKA SRI S. 4. BRIG. DIAH I. 5. BRIG. ERLEHA 6. BRIPTU BAMBANG 7. BRIPTU RISMAWATI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. AIPTU TRANGGONO 2. AIPTU MADAK P 3. BRIPKA HENDRI 4. BRIG. LUKMAN 5. BRIPTU CANDRA W. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. AIPTU I KETUT A 2. BRIPKA M. TAUFIK 3. BRIG. ZAENAL A. 4. BRIG. SUGENG W 5. BRIPTU M. QOSIM

Bagan tersebut menjelaskan tentang struktur organisasi Satreskrim di Polres Malang. Bagian ini dipimpin oleh Kepala Resort Kriminal (Reskrim) AKP. Hartoyo, SIK. Di bawahnya terdiri dari beberapa Urusan dengan masing-masing pimpinannya yaitu: Kaur Bin Ops. dipimpin oleh IPTU Samsul Hidayat dengan urusan dibawahnya Bahtati dan BA Staf, Paur Yanmin dipimpin oleh AIPTU Darta W., dan Paur Ident dipimpin oleh AIPTU Beny J.

Dibawah urusan tersebut terdiri dari beberapa unit yang dibagi sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu: Unit Sidik I-IV, Unit Sidik PPA, dan Unit Opsnal V dan VI. Setiap unit tersebut mempunyai unit operasional masing-masing.

B. Peranan Memperoleh Visum Penggalan Jenazah (*Exhumasi*) dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

1. Manfaat dan Kegunaan Visum Et Repertum

Pada beberapa kasus pembunuhan, visum penggalan jenazah diperlukan untuk membantu penyidik dalam mengungkap suatu kebenaran materiil. Adapun peranan VeR jenazah dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

a. Alat bukti adanya kekerasan pada korban

Untuk menentukan jenis kekerasan, luka atau akibatnya. Pengertian akibat disini adalah akibat kematiannya karena apa atau adakah hubungan antara kematian dengan kekerasan, hubungannya secara langsung atau tidak langsung.

b. Pengganti barang bukti yang berupa jenazah.

Barang bukti berupa jenazah tidak akan bertahan lama dan tidak mungkin dihadirkan dalam persidangan. Dengan bukti tersebut, dapat diketahui adanya tindak pidana pembunuhan. Selain itu dengan bukti tersebut juga dapat dilakukan penahanan jika tersangkanya sudah tertangkap atau untuk perpanjangan masa tahanan.

c. Bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksanya.

Apabila hakim yakin akan VeR jenazah tersebut, maka bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang diperiksanya. Akan tetapi hakim tidak terikat pada visum jenazah tersebut.

Membahas tentang peranan visum penggalian jenazah terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan, dapat diketahui betapa besar peranan visum penggalian jenazah dalam memberikan petunjuk kepada penyidik (polisi). Hal ini disebabkan karena VeR jenazah merupakan surat keterangan atau laporan yang dibuat oleh seorang ahli dibidangnya (dokter ahli forensik) yang didalamnya memuat uraian secara rinci tentang keadaan fisik korban tindak pidana pembunuhan beserta segala kelainannya dan dari keadaan tersebut dapat disimpulkan penyebab kematian korban tindak pidana pembunuhan tersebut.

Di wilayah Malang terutama di daerah kabupaten, kasus penggalian jenazah banyak ditemukan. Berikut adalah tabel mengenai kasus pembunuhan yang diambil dari data sekunder Polres Malang.

Tabel 1: Kasus Pembunuhan yang terjadi di Wilayah Polres Malang

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS PEMBUNUHAN
1.	2005	10
2.	2006	5
3.	2007	18
4.	2008	9
5.	2009	9

Sumber: Data sekunder dari Polres Malang, yang diolah kembali, 2011.

Jumlah kasus pembunuhan pada tabel diatas diambil dengan skala waktu 5 tahun. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pembunuhan pada tahun 2005 berjumlah 10 kasus, 2006 berjumlah 5 kasus, 2007 berjumlah 18 kasus dan 2008-2009 berjumlah 9 kasus. Kasus pembunuhan yang terjadi berbeda-beda sesuai dengan macam-macam pembunuhan (kejahatan terhadap nyawa) yang terdapat dalam KUHP antara pasal 338 sampai dengan pasal 350. Dikarenakan mengambil judul tentang visum penggalian jenazah, maka akan mencantumkan data mengenai visum penggalian jenazah kasus pembunuhan dengan rentang waktu 5 tahun. Berikut adalah tabel visum penggalian jenazah yang datanya diperoleh dari Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang bagian Forensik.

Tabel 2: Kasus Pembunuhan yang membutuhkan penggalian jenazah

TAHUN	TPU	HASIL PEMERIKSAAN
2005	Ds. Kambangan, Tumpang	Korban akibat pengeroyokan massa
2006	Ds. Jabon, Pakis	Pendarahan pada kepala akibat benda tumpul
	Ds. Ngembal, Wajak	Akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam
2008	Ds. Tirtoyudo, Dampit	Korban bunuh diri, namun diduga hasil pembunuhan

2009	Ds. Sumberrejo, Gedangan	Penemuan mayat yang diduga hasil pembunuhan
------	--------------------------	---

Sumber: Data sekunder dari Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang, yang diolah kembali, 2011.

Adanya bantuan dari seorang dokter ahli forensik yang berupa VeR penggalian jenazah, tugas penyidik menjadi lebih mudah dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana pembunuhan. VeR penggalian jenazah tersebut dapat berfungsi untuk menentukan jenis kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pada korban tindak pidana pembunuhan, untuk menentukan dengan senjata apakah pelaku membunuh korbannya. Melalui petunjuk dari VeR jenazah tersebut akan diketahui apakah suatu tindak pidana pembunuhan benar-benar telah terjadi atau bukan merupakan tindak pidana pembunuhan.

Pada proses penyidikan, polisi mempunyai tugas yang sangat penting yaitu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan tersangkanya. Dari bukti-bukti tersebut akan diketahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pembunuhan. Bukti-bukti ini pula yang akan diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu bukti-bukti yang dikumpulkan oleh polisi harus kuat, apabila polisi mengalami kesulitan karena sifat perkaranya memiliki kekhususan ia dapat mengajukan permintaan VeR jenazah sebagai alat bukti surat yang dibuat oleh seorang dokter ahli forensik.

VeR jenazah juga membantu polisi dalam upaya untuk pengganti barang bukti yang berupa jenazah yang nantinya akan diperlukan dalam proses persidangan. Dengan adanya VeR jenazah, polisi akan memperoleh

suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana pembunuhan telah terjadi. VeR jenazah ini akan menjadi salah satu dari alat-alat bukti, yaitu menjadi alat bukti surat yang akan mendukung bukti-bukti yang lain yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan pemeriksaan barang bukti.

VeR penggalian jenazah berfungsi untuk meyakinkan polisi tentang tindakan yang dilakukan oleh tersangka benar-benar seperti yang disangkakan atau tidak. Dengan VeR penggalian jenazah ini mungkin dapat meringankan tersangka atau bahkan dapat memperberat tersangka. Meringankan bisa terjadi apabila memang tersangka tidak melakukan tindak pidana pembunuhan seperti yang disangkakan kepadanya. Bisa juga memberatkan apabila dari hasil pemeriksaan dokter ahli forensik yang diwujudkan dalam bentuk VeR jenazah benar-benar terbukti adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka.

Dari VeR penggalian jenazah inipun dapat mematahkan sangkaan dari tersangka, akan tetapi polisi dalam melakukan pemeriksaan tidak boleh mengejar suatu pengakuan dari tersangka, akan tetapi mengumpulkan bukti-bukti dalam pembuktianlah yang utama. Tersangka mempunyai hak untuk menyangkal, tetapi polisi harus berupaya mengumpulkan bukti-bukti yang kuat yang akan menghasilkan suatu kebenaran. Untuk itulah dengan adanya VeR penggalian jenazah sangat membantu polisi dalam mengumpulkan bukti-bukti, terutama dalam usahanya untuk mencari sebab-sebab kematian korban.

Adanya VeR penggalian jenazah sebagai alat bukti surat adalah sangat penting, yaitu untuk mencapai suatu pembuktian dari perkara tindak pidana

pembunuhan yang diperiksa. Sering terjadi dalam suatu tindak pidana pembunuhan yang sulit pembuktiannya, dengan adanya bantuan VeR penggalian jenazah yang dibuat oleh dokter ahli forensik menjadi jelas pembuktiannya sehingga akan mudah didapat suatu kebenaran materil.

Ver penggalian jenazah juga berfungsi untuk menguatkan keyakinan hakim, apabila hakim yakin akan VeR tersebut maka akan dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan atau memutus suatu perkara tindak pidana pembunuhan yang diperiksanya. Akan tetapi hakim tidak terikat pada ver penggalian jenazah tersebut. Hakim boleh menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti ini didapat suatu keyakinan suatu tindak pidana pembunuhan telah terjadi.

Didalam hukum acara pidana dikenal adanya *asas keyakinan hakim*, yaitu dalam menilai salah atau tidaknya seorang terdakwa, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim untuk menilai setiap kekuatan pembuktian yang diperolehnya dalam persidangan. Hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian itu hakim yakin terdakwalah yang bersalah melakukannya.

2. Prosedur Permintaan Visum Penggalian Jenazah

Visum et repertum merupakan bagian dari ilmu kedokteran forensik, yang berperan membantu para petugas kepolisian dan kejaksaan khususnya serta kehakiman (peradilan) umumnya, terutama dalam hal menghadapi suatu perkara yang menyangkut perusakan tubuh dan nyawa manusia. Hal

ini bertujuan supaya perkara tersebut menjadi jelas dan terang sehingga hakim mempunyai keyakinan dalam menjatuhkan putusannya.

Secara umum prosedur permintaan visum adalah sebagai berikut:

- Permintaan secara tertulis oleh penyidik, disertai permintaan untuk otopsi.
- Penyidik harus memberikan keterangan tentang modus dan identitas korban sehingga dokter dapat mempersiapkan diri. Misalnya korban pencekikan maka pemeriksaan leher akan lebih berhati-hati. Korban keracunan, maka dipersiapkan alkohol 95% untuk pengawet.
- Yang harus diperhatikan dalam identitas korban adalah
 1. Jenis kelamin, laki-laki atau perempuan
 2. Tinggi badan.
 3. Umur korban.
 4. Pakaian, perhiasan yang menempel pada tubuh korban.
 5. Sidik jari (dari Satlantas saat mengambil SIM).
 6. Tanda-tanda yang ada pada tubuh korban :
 - Warna dan bentuk rambut serta panjangnya.
 - Bentuk dan susunan gigi. Memakai gigi palsu / tidak.
 - Ada tatou di kulit atau tidak. (bentuk dan lokasinya)
 - Adanya cacat pada tubuh korban misalnya : Adanya luka perut, pada kulit, penyakit-penyakit lainnya.

Sedangkan mengenai prosedur permintaan visum et repertum sesuai dengan realita yang terjadi dilapangan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan responden yang terkait langsung dalam

hal permintaan visum et repertum tersebut. Responden tersebut antara lain adalah pihak penyidik (polisi) sebagai peminta visum et repertum dan dokter ahli forensik sebagai pihak pembuat visum et repertum.

1. Aiptu Darta W., Kepala bagian Kaur Mintu.

“Permintaan visum et repertum dari pihak polisi sudah ada bagian khusus yang menanganinya, demikian pula dari pihak kedokteran.

Adapun secara teknisnya sudah ada formulir yang sudah baku dari kepolisian mengenai permintaan VeR tersebut”.³⁵

2. Dr. Ngesti Lestari, yang menjabat sebagai kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang, berpendapat bahwa “apabila ada suatu peristiwa tindak pidana, maka masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut berhak lapor kepada polisi. Kemudian pihak polisi meneliti peristiwanya untuk menentukan perlu atau tidaknya untuk meminta VeR. Apabila dirasa perlu, maka pihak polisi membuat surat permintaan VeR secara tertulis dan ditujukan kepada direktur rumah sakit yang bersangkutan.”³⁶

Pendapat-pendapat tersebut diatas dapat diambil kesimpulan mengenai tata cara/ prosedur permintaan VeR adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan harus diajukan secara tertulis, tidak dibenarkan mengajukan permintaan secara lisan atau melalui telepon atau melalui pos.
- b. Di dalam surat permintaan ver harus dicantumkan:

³⁵ Wawancara dengan Aiptu Darta W., kepala bagian kaur mintu, Polres Kepanjen, 01 Maret 2011.

³⁶ Wawancara dengan Dr. Ngesti Lestari, SH, SpF, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, 14 Desember 2010.

1. Jenis surat permintaan VeR
 2. Identitas korban, se jelas mungkin
 3. Keterangan tentang peristiwa kejadian atau keterangan lain.
- c. Untuk permintaan VeR jenazah, maka berarti bahwa jenazah harus diotopsi. Tidak dibenarkan meminta VeR luar saja, oleh karena dokter tidak mungkin memberikan kesimpulan tentang sebab-sebab kematiannya tanpa diotopsi terlebih dahulu.
- d. Polri bertanggung jawab atas keamanan dokter selama melakukan otopsi, sebab masih ada hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat keluarga jenazah menolak dilakukannya otopsi.
- e. Serta untuk mencegah terjadinya kekeliruan, maka dalam pengiriman barang bukti, termasuk jenazah, harus diberikan label yang bersegel.

Selain tata cara permintaan visum, peneliti akan memaparkan mengenai struktur dan isi visum et repertum. Konsep visum yang digunakan selama ini merupakan karya pakar bidang kedokteran kehakiman yaitu Prof. Muller, Prof. Mas Sutejo Mertodidjojo dan Prof. Sutomo Tjokronegoro sejak puluhan tahun yang lalu³⁷.

Konsep visum ini disusun dalam kerangka dasar yang terdiri dari:

1. Pro Yustitia.

Menyadari bahwa semua surat baru sah di pengadilan bila dibuat di atas kertas materai dan hal ini akan menyulitkan bagi dokter bila setiap visum yang dibuat harus memakai kertas materai.

³⁷ Njowito Hamdani. *Op.cit.* Hal. 20.

Berpedoman kepada Peraturan Pos, maka bila dokter menulis Pro Yustitia di bagian atas visum maka ini sudah dianggap sama dengan kertas materai.

Penulisan kata Pro Yustitia pada bagian atas dari visum lebih diartikan agar pembuat maupun pemakai visum dari semula menyadari bahwa laporan itu adalah demi keadilan (Pro Yustitia). Hal ini sering terabaikan oleh pembuat maupun pemakai tentang arti sebenarnya kata Pro yustitia ini.

Bila dokter sejak semula memahami bahwa laporan yang dibuatnya tersebut adalah sebagai partisipasinya secara tidak langsung dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka saat mulai memeriksa korban ia telah menyadari bantuan yang diberikan akan dipakai sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena biarpun Pro Yustitia hanya kata-kata biasa, tetapi kalau dokter menyadari arti dan makna yang terkandung di dalamnya maka kata-kata atau tulisan ini menjadi sangat penting artinya.

2. Pendahuluan

Bagian pendahuluan berisi tentang siapa yang memeriksa, siapa yang diperiksa, saat pemeriksaan (tanggal, hari dan jam), di mana diperiksa, mengapa diperiksa dan atas permintaan siapa visum itu dibuat. Data diri korban diisi sesuai dengan yang tercantum dalam permintaan visum.

3. Pemeriksaan.

Bagian terpenting dari visum sebetulnya terletak pada bagian ini, karena apa yang dilihat dan ditemukan dokter sebagai terjemahan dari visum et repertum itu terdapat pada bagian ini. Pada bagian ini dokter melaporkan hasil pemeriksaannya secara objektif. Biasanya pada bagian ini dokter menuliskan luka, cedera dan kelainan pada tubuh korban seperti apa adanya, misalnya didapati suatu luka, dokter menuliskan pada visum suatu luka berbentuk panjang, dengan panjang 10 cm, lebar luka 2 cm dan dalam luka 4 cm, pinggir luka rata, jaringan dalam luka terputus tanpa menyebutkan jenis luka. Sebagai tambahan pada bagian pemeriksaan ini, bila dokter mendapatkan kelainan yang banyak atau luas dan akan sulit menjelaskannya dengan kata-kata, maka sebaiknya penjelasan ini disertai dengan lampiran foto atau sketsa.

4. Kesimpulan.

Untuk pemakai visum, ini adalah bagian yang penting, karena diharapkan dokter dapat menyimpulkan kelainan yang terjadi pada korban menurut keahliannya. Pada korban luka perlu penjelasan tentang jenis kekerasan, hubungan sebab akibat dari kelainan, tentang derajat kualifikasi luka, berapa lama korban dirawat dan bagaimana harapan kesembuhan.

Pada korban perkosaan atau pelanggaran kesusilaan perlu penjelasan tentang tanda-tanda persetujuan, tanda-tanda kekerasan, kesadaran korban serta bila perlu umur korban

(terutama pada anak belum cukup umur atau belum mampu untuk dikawini).

Pada kebanyakan visum yang dibuat dokter, bagian kesimpulan ini perlu mendapat perhatian agar visum lebih berdaya guna dan lebih informatif.

5. Penutup.

Bagian ini mengingatkan pembuat dan pemakai visum bahwa laporan tersebut dibuat sejujur-jujurnya dan mengingat sumpah.

Untuk menguatkan pernyataan itu dokter mencantumkan Staatsblad 1937 No. 350 atau dalam konsep visum yang baru ditulis sesuai KUHP.

Surat Permintaan Visum et Repertum (SPVR) secara administratif ditujukan kepada direktur rumah sakit, sedangkan pelaksanaannya yang membuat untuk permintaan SPVR TKP, SPVR penggalian jenazah dan SPVR barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan korban hidup, ditangani oleh dokter ahli forensik.

Untuk melaksanakan penggalian kuburan harus dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Persiapan penggalian kuburan,

- Dokter harus mendapat keterangan lengkap tentang peristiwa kematian agar dapat memusatkan perhatian dan pemeriksaan pada hal yang dicurigai.

- Jika pemeriksaan dilakukan lokasi penggalian harus disiapkan tenda lengkap dengan dinding penutup, meja pemeriksaan, air wadah, dan perlengkapan pengangkutan mayat.

Perlengkapan yang diperlukan dalam penggalian kubur :

- a. Kendaraan
- b. Perlengkapan untuk melakukan penggalian misalnya cangkul, ganco, linggis, secrop.
- c. Perlengkapan untuk melakukan otopsi, yaitu pisau dapur, scalpel, gunting, pinset, gergaji, jarum (jarum karung goni), benang, timbangan berat, gelas pengukur, alat penggaris, ember, stoples berisi alkohol 95% ini bila ada indikasi mati oleh keracunan dan stoples berisi formalin 10%.

2. Waktu yang baik,

Waktu yang baik untuk melakukan exhumasi adalah :

- Jika mayatnya masih baru maka di lakukan secepat mungkin sedangkan jika mayatnya sudah lama atau lebih dari satu bulan dapat dicari waktu yang tepat untuk penggalian.
- Penetapan batas waktu ekshumasi di India, Inggris dan Indonesia tidak mempunyai batas waktu. Di Prancis sekitar 10 tahun, Skotlandia 20 tahun, Jerman 30 tahun.
- Waktu penggalian dilakukan pada pagi hari untuk mendapatkan cahaya yang cukup terang, udara masih segar, matahari belum terlalu terik dan untuk menghindari kerumunan masyarakat yang sering mengganggu pemeriksaan. Bila tidak memungkinkan

dilakukan pada pagi hari, pemeriksaan dilakukan pada siang hari dengan cuaca yang baik. Penggalian mayat pada sore hari sebaiknya dihindari.

3. Kehadiran petugas

Pada saat pelaksanaan penggalian harus dihadiri oleh :

- Penyidik atau polisi beserta pihak keamanan
- Pemerintah setempat / pemuka masyarakat.
- Dokter beserta pembantunya
- Keluarga korban / ahli waris korban
- Petugas pengamanan/ penjaga kuburan.
- Penggali kuburan

4. Keamanan, yaitu penyidik harus mengamankan tempat penggalian dari kerumunan massa.

5. Proses penggalian kuburan

- Untuk menentukan lokasi, bila dikuburan umum, adalah keluarga atau juru kunci kuburan. Bila letaknya tersembunyi maka tersangka yang menunjukkan. Kadang tersangka sulit menunjukkan letaknya secara pasti sehingga penggalian dapat mengalami kegagalan.
- Saat peti diangkat ke atas, penutup peti sebaiknya dibuka sedikit dengan membuka mur atau engsel peti agar gas-gas di dalamnya bias dikeluarkan ke udara bebas. Selanjutnya peti dikirim ke kamar mayat, apabila terjadi pembusukan maka ditempatkan potongan kayu atau kerangka fiberglass di dasarnya. Tanah dan

lumpur harus dipindahkan sebelum peti dikirim ke kamar otopsi untuk menghindari pencemaran.

6. Pemeriksaan mayat

Pemeriksaan mayat sebaiknya dilakukan ditempat penggalian agar mempermudah penguburan kembali selain karena mengingat adanya masalah transportasi dan waktu. Akan tetapi pemeriksaan dikamar mayat lebih baik karena dapat dilakukan dengan tenang tanpa harus ditonton oleh masyarakat banyak dan lebih teliti.

Sebelum ahli patologi melakukan pemeriksaan terhadap mayat, terlebih dahulu dipastikan bahwa mayat yang akan diperiksa adalah benar. Pada umumnya, kerabat atau teman dekat korban yang melihat wajah mayat dan kemudian menyatakan secara verbal kepada polisi, petugas kamar mayat atau dokter bahwa benar itu mayat yang dimaksud. Apabila mayat terbakar dan tidak dapat dikenali, dimutilasi, maka identifikasi dilakukan dengan cara menunjukkan dokumen atau benda- benda seperti pakaian dan perhiasan milik mayat kepada kerabat.

Petugas pemeriksa mayat harus memakai sarung tangan dan masker yang telah dicelupkan ke dalam larutan *potassium permanganas*. Bila mayat telah mengalami pembusukan dan mengeluarkan cairan, maka kain pembungkus mayat harus diambil juga untuk pemeriksaan laboratorium, setentang daerah punggung mayat. Bila mayat telah hancur semuanya maka setiap organ yang tinggal harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Jika organ

dalam tidak dijumpai lagi maka yang diperiksa adalah rambut, gigi, kuku, tulang dan kulit korban.

Pemeriksaan mayat mencakup pemeriksaan luar dan dalam.

Pemeriksaan luar yaitu :

- a. Label mayat
- b. Tutup dan pembungkus mayat
- c. Pakaian
- d. Perhiasan
- e. Tanda – tanda kematian
- f. Identifikasi umum : usia, jenis kelamin, TB
- g. Identifikasi khusus : tato, tahi lalat, kelainan bawaan
- h. Pemeriksaan lokal : kepala, rambut, mata, telinga, mulut, leher, dada, perut, ekstremitas, alat kelamin, punggung dan dubur.
- i. Pemeriksaan luka

Tahap pemeriksaan dalam yaitu :

- a. Pembukaan jaringan kulit dan otot
- b. Pembukaan rongga tubuh, dapat dilakukan dengan dua metode yaitu insisi I dan insisi Y
- c. Pengeluaran organ dalam tubuh, dapat dilakukan dengan teknik :
 - Teknik Virchow, yang paling sering dilakukan dengan ketelitian yang lebih rendah.
 - Teknik Rokitansky
 - Teknik Letulle
 - Teknik Gohn

Teknik Letulle dan Gohn memiliki ketelitian yang lebih tinggi. Upaya identifikasi pada kerangka bertujuan untuk membuktikan bahwa kerangka tersebut adalah kerangka manusia, ras, jenis kelamin, perkiraan umur, tinggi badan, ciri – ciri khusus, dan deformitas serta tidak memungkinkan dilakukan rekonstruksi wajah. Dicari juga apakah terdapat tanda – tanda kekerasan pada tulang serta memperkirakan sebab kematian. Perkiraan saat kematian ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kekeringan tulang. Bila terdapat dugaan bahwa itu seseorang tertentu, maka identifikasi dilakukan dengan membandingkan *data antemortem* orang tersebut. Dapat dilakukan identifikasi dengan *teknik superimposisi* yaitu suatu sistem pemeriksaan untuk menentukan jatidiri seseorang dengan membandingkan korban semasa hidup dengan kerangka atau tengkorak yang ditemukan. Kesulitan – kesulitan dalam *teknik imposisi* adalah korban tidak pernah membuat foto semasa hidup, foto korban harus baik kondisi dan kualitasnya, tengkorak yang ditemukan sudah hancur dan tidak terbentuk lagi, dan kesulitan proses kamar gelap yang butuh banyak biaya.

Pada kasus non kriminal, seperti mati mendadak (*sudden death*), kecelakaan, dan bunuh diri, maka identitas mayat disertakan dengan label oleh polisi, perawat, atau petugas kamar mayat, yang berisi nama, alamat, nomor seri dan detail lain yang relevan.

Ahli patologi harus mencocokkan dokumen resmi tentang label tersebut. Bila ada ketidaksamaan maka otopsi tidak boleh dilakukan sampai didapatkan identitas yang benar dari polisi.

Jika ada kecurigaan tertentu, sampel tanah harus diambil pada permukaan kuburan, bagian di sekitar makam dan tanah di atas peti mayat. Saat peti telah dipindahkan, ahli forensik akan mengambil sampel tanah dari pinggir dan bawah peti mayat. Saat ada kecurigaan atau diduga tindak kriminal, rekaman gambar pada setiap bagian identifikasi dimakamkan harus diambil (biasa difoto oleh polisi) untuk menemukan bukti-bukti selama otopsi.

Jika dicurigai diracun, contoh dari kain kafan, pelengkapan peti mati dan benda yang hilang seperti cairan harus dianalisis. Mayat dipindahkan dilucuti pakaian dan dilakukan otopsi sesuai kondisi pada tubuh. *Pembusukan*, *adiposere* dan *mumifikasi* merupakan penyulit pemeriksaan, kadang ketiganya berada pada tubuh yang sama. Pada posisi yang tinggi akan membuat keadaan mayat lebih baik daripada tanah yang berisi air ditempat penguburan.

Sebelum mayat dikubur kembali harus dipastikan apakah bahan – bahan yang diperlukan sudah cukup untuk menghindari penggalian ulang.

C. Kendala Memperoleh Visum Penggalian Jenazah (*Exhumasi*) dalam Penidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara terhadap koresponden dari pihak penyidik AIPTU Darto dan dokter ahli forensik Dr. Ngesti dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang, maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai kendala memperoleh visum penggalian jenazah (*exhumasi*) dalam penidikan tindak pidana pembunuhan, yaitu:

1. Dari pihak rumah sakit. Seringkali VeR jenazah yang diharapkan terlambat diterima oleh pihak polisi (penyidik), sehingga polisi meminta perpanjangan masa penahanan tersangka kepada jaksa penuntut umum.

Keterlambatan ini umumnya disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. Hasil VeR jenazah belum bisa diterbitkan karena masih harus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang diperlukan.
- b. Kurangnya tenaga administratif yang menyelesaikan hasil VeR jenazah.

Keterlambatan ini bisa dipengaruhi dari pihak penyidik yang ketika memberikan informasi mengenai jenazah kurang akurat. Sehingga pihak Rumah Sakit mengalami kesulitan dalam mencocokkan data yang diberikan oleh penyidik dengan hasil pemeriksaan.

2. Bagi pihak penyidik, seringkali ada ketidaksamaan antara barang bukti yang ada dengan hasil VeR jenazah. Hal ini dikarenakan ketika penyidik melakukan proses penidikan awal, kurang cermat dalam

mencatatkan hasil penyidikan. Sehingga antara data penyidikan awal dan data setelah dilakukannya visum berbeda.

3. Secara substansial dalam VeR jenazah tersebut tidak dapat menjelaskan secara pasti penyebab korban tindak pidana pembunuhan meninggal dunia.
4. Keterangan yang ada di bagian kesimpulan dari VeR jenazah terlalu singkat sehingga kurang jelas dan tidak sesuai dengan penilaian hakim atau tidak sesuai dengan alat bukti lain, misalnya keterangan saksi dan keterangan terdakwa, maka ver penggalian jenazah tersebut tidak bisa dipakai untuk mendukung alat bukti lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, dengan mengacu pada permasalahan awal yang diangkat, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, yaitu:

1. Peranan visum penggalian jenazah dalam proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan adalah sebagai alat bukti surat dan pengganti barang bukti, adanya kekerasan pada korban, yaitu berfungsi untuk menentukan jenis kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pada korban, untuk menentukan sebab-sebab kematian yang dialami oleh korban, untuk menentukan jenis senjata yang dipakai oleh pelaku. Dengan demikian peranan Ver penggalian jenazah sebagai alat bukti yang berupa surat sangat penting untuk mencapai suatu pembuktian dari perkara tindak pidana pembunuhan. Dasar hukumnya adalah pasal 187 huruf (c) KUHP tentang alat bukti berupa surat.
2. Beberapa kendala dalam penggunaan visum penggalian jenazah pada proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan diantaranya adalah lambatnya kinerja pihak ahli forensik dalam menyusun hasil visum, kurangnya ketelitian pihak penyidik dalam menangani kasus, serta istilah-istilah medis atau kedokteran dalam uraian visum penggalian jenazah yang tidak dimengerti oleh hakim dan kesimpulan dari visum

penggalian jenazah yang terlalu singkat sehingga kurang jelas dipahami oleh hakim.

B. SARAN

1. Mengingat peranan VeR sebagai alat bukti surat sangat penting didalam persidangan, sebaiknya pemerintah mengatur visum et repertum dalam peraturan yang tertulis yang menyebutkan secara tegas bahwa visum et repertum sebagai alat bukti surat.
2. Bagi pihak polisi (penyidik) selaku peminta visum penggalian jenazah, sebaiknya cepat-cepat meminta visum pada dokter ahli forensik apabila terjadi tindak pidana pembunuhan. Mengingat karena betapa besar peranan visum penggalian jenazah sebagai alat bukti untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan.
3. Bagi dokter ahli forensik selaku pembuat visum et repertum harus memberikan keterangan secara jelas dan sebaiknya menggunakan istilah-istilah yang umum yang terdapat pada bagian pemberitaan maupun kesimpulan dari visum, agar bisa dipahami oleh polisi, jaksa penuntut umum, maupun hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. 2007. *Rangkaian IKF*. Edisi 2. Bagian Ked. Forensik dan Medikolegal. Fak. Kedokteran USU.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. cet-1. Lampung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana bagian Pertama*. Edisi 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga*. Edisi 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2007. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Edisi Revisi 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ranoemihardja, Atang. 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Edisi 2. Bandung: Tarsito.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. cet. 2 Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martika, I Ketut dan Djoko Prakoso. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Cet- 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Perdanakusuma, Musa. 1984. *Bab-Bab tentang Kedokteran Forensik*. Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ruba'I, Masruchin. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press dan FHUB.
- Hamdani, Njowito. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Edisi 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet- 4. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Z. 2008. *Kriminologi*. Edisi 8. Jakarta: Rajawali Pers.

Perundang-undangan:

Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

repository.ub.ac

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lamp. 1:
Contoh Format Visum et Repertum (VeR)

DEPARTEMEN KESEHATAN RI
INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK
RUMAH SAKIT UMUM DR. SYAIFUL ANWAR MALANG
Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 02, Malang

Nomor:...../.....

VISUM ET REPERTUM

PROJUSTISIA: Berdasarkan, surat permintaan penyidik,
nama:....., NRP:.....
pangkat:..... jabatan:
..... nomor
surat:....., tanggal surat:.....,
maka Tim Kedokteran Forensik di bawah pimpinan
dokter:....., dibantu dokter:
....., dengan dokter
konsultan:....., beserta staf dari Universitas Brawijaya/
Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang pada
hari:....., tanggal:.....mulai pukul.....sampai
pukul..... melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta identifikasi
di ruang otopsi RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang, terhadap almarhum/almarhumah.
Nama:.....Umur:.....bln/tahun, Jenis
kelamin:.....Agama:.....Alamat:....
..... akibat
peristiwa:.....
.....

Hasil pemeriksaan itu ialah sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR DAN IDENTIFIKASI:

- 1. Keadaan jenazah:
- 2. Sikap jenazah di atas meja otopsi:
- 3. Kaku jenazah:
- 4. Bercak jenazah:
- 5. Pembusukan jenazah:
- 6. Ukuran jenazah/Jenazah orok:
 - a. Berat jenazah:
 - b. Panjang jenazah:
 - c. Ukuran Jenazah Orok

- d. Lingkar kepala:
- i. Fronto Occipitale:
- ii. Mento Occipitale:
- e. Lingkar dada:
7. Kepala
- f. Rambut:
- g. Bagian yang tertutup rambut:
- h. Dahi:
- i. Mata kanan:
- j. Mata kiri:
- k. Hidung:
- l. Mulut:
- m. Dagu:
- n. Pipi:
- o. Telinga kanan
- p. Telinga kiri
8. Leher:
9. Dada:
10. Perut:
11. Alat kelamin:
12. Anggota atas kanan
- q. Lengan atas:
- r. Lengan bawah:
- s. Tangan
- Anggota atas kiri
- a. Lengan atas:
- b. Lengan bawah:
- c. Tangan:
13. Anggota bawah kanan:
- t. Paha:
- u. Tungkai bawah:
- v. Kaki
- Anggota bawah kiri
- a. Paha:
- b. Tungkai bawah:
- c. Kaki:
14. Punggung:
15. Pantat:
16. Dubur:
17. Bagian tubuh yang lain:

II. PEMERIKSAAN DALAM:

18. Setelah kulit dada dibuka:
19. Jantung:
20. Paru-paru kanan:
- Paru-paru kiri:
21. a. Tes Apung paru I



- b. Tes Apung paru II
- c. Tes Apung paru III
- 22. Hati:
- 23. Limpa:
- 24. Ginjal kanan:
Ginjal kiri:
- 25. Lambung, usus halus, usus besar:
- 26. Kepala:
- 27. Leher:
- 28. Alat-alat dalam yang lain:

VII. PEMERIKSAAN LABORATORIUM:

- 1. Golongan darah : A/B/AB/O
- 2. Alkohol dalam darah : Positif/Negatif
- 3. Parasitologi : Jenis:
- 4. Toksikologi :
- 5. Mikrobiologi :
- 6. Patologi Anatomi :

VIII. PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI:

- 1. Odontologi :
- 2. Antropologi :
- 3. DNA :

IX. KESIMPULAN:

X. PENUTUP

Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan dan berdasarkan Lembaran Negara No. 350 tahun 1937 serta Undang-undang No. 8 tahun 1981.

Tanda tangan,

NIP:





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG

Jalan A. Yani 01, Kepanjen Malang 65163

Malang, 10 Maret 2011

Nomor : B/ 556 /III/2011/Polres
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan penelitian
di Polres Malang.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

di

Malang

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Nomor : 998/H10.1/AK/2011 perihal permohonan ijin survey.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa Sdri. **NUR MAULIDYATUT TAFRIJIYAH** Nim 0710113207 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang telah melakukan Survey di Satuan Reskrim Polres Malang dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul " **PERANAN DAN KENDALA VISUM PENGGALIAN JENAZAH (EXHUMASI) TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN** ".
3. Demikian untuk menjadi maklum.



a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MALANG
WAKA

ANJAS GAUTAMA PUTRA, S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 76060592



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 036 /H.10.1/AK/2011

2/11

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana Tanggal 4 Januari 2011 dengan ini menetapkan :

- N a m a : Ismail Navianto, SH.MH.
(Pembimbing Utama)
- N a m a : Paham Triyoso, SH.MH.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

- N a m a : Nur Maulidyatut Tafrijijah
- No. Pokok Mhsw. : 0710113207
- Program : **Strata satu (S-1) Reguler**
- Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : "PERANAN DAN KENDALA VISUM PENGALIAN JENASAH (EXHUMASI) TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN" (STUDI DI POLRES KEPANJEN) / 03/21/2011

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 04 JAN 2011


HERMAN SURYOKUMORO, SH.MS
NIP. 19560528 1985 03 1 002

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Ketua Bagian ybs;
- 2. Dosen ybs;
- 3. Mahasiswa ybs;
- 4. Arsip.

C:DATA/AKADEMIK/SKRIPSIEKS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Mayjen Heryono No. 169 Malang 65145
Telp. (0341) 553888 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

Nama Dosen Pembimbing Utama : Ismail Navianto SH MH
Nama Dosen Pendamping : Paham Triyoso SH MHUm.
SK. Dekan : No 16A/SK FH/1905
Tgl 04 Januari 2011

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NUR MAULIDYATUT T.
No. Induk : 071013207
Judul Skripsi : Peranan dan Kendala Visum Penggajian Jenazah (Ex-humasi) That Berfudikan TP Pembunuhan (Studi di Polres Kepanjen)
Bimbingan mulai : 04 Januari 2011
Bimbingan selesai : 07 April 2011

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
I 2 Feb. 2011	BAB I	✓	
II 14 Feb. 2011	BAB II	✓	
III 21 Feb. 2011	BAB II	✓	
IV 8 Maret 2011	BAB III	✓	
V 22 Maret 2011	BAB IV	✓	
VI 31 Maret 2011	BAB V	✓	
VII 07 April 2011	ACC	✓	

Bimbingan dan Pembimbing II
 - Pembinaan dan pengawasan masalah
 - For Meet ke nya -
 - Konsultasi Rencana pen
 - literan
 - konsultasi analisa hasil
 - penelitian
 - Pembinaan formulasi
 - penulisan Tj. Knp. p.
 - Acc y. m. j. Knp. p.

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

[Signature]

Dosen Pembimbing Pendamping

[Signature]

Malang
Dosen Pembimbing Utama

[Signature]

